PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 25 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelanggaraan Pemerintahan desa berkaitan dengan kedudukan keuangan Pejabat Pemerintah desa, dipandang perlu untuk mengatur kedudukan Keuangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tantang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kota Madya Daerah Tingklat II Metro (Lembaran Negara Th. 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara No.3825).
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Penmendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 - 7. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Peraturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KEBUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan lampung Timur.
- d. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan Desa Kabupaten Lampung Timur.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional di Kabupaten Lampung Timur.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- g. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya.
- h. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk anggota TNI/POLRI.
- i. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut anggaran Desa, adalah Rencana Operasional tahunan dari pada program untuk pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.
- k. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati untuk Kepala Desa, Camat untuk Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun adalah Pejabat Pemerintah Desa yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tetap dibayar oleh instansi induk yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikan pangkat kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dan tidak diangkat lagi kembali ke Instansi Induknya.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Dusun, diberi penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaiman	dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah
Daerah ini, dibebankan kepada anggaran Penda	patan dan Belanja Desa, yaitu bagi, :
V 1 D 1	D 75 000 00/L 1

h Calandaria Dana	75.000,00/bulan
b. Sekertaris Desa	65.000,00/bulan
c. Kepala Urusan	55.000,00/bulan

(2) Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun dapat diberi tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan asli desa sendiri, paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap terhitang pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 6

(1) Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun disamping mendapat penhasilan sebagai Pegawai Negeri, menerima Penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu bagi:

a.	Kepala Desa, sebesar	Rp. 45.000,00/bulan
b.	Sekertaris Desa, sebesar	Rp. 40.000,00/bulan
c.	Kepala Urusan, sebesar	Rp. 35.000,00/bulan
d.	Kepala Dusun, sebesar	Rp. 35.000,00/bulan

(2) Ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berlaku pula Bagi Pejabat Pemerintah Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Terhadap Desa yang tidak mampu membiayai penghasilan tetap dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat, dalam bentuk tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 8

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dipertimbangkan oleh Badan Perwakilan Desa untuk diberikan skala pada setiap 4 (empat) tahun dan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari jumlah penghasilan terakhir, dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Biaya Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan Berdasarkan Kemamapuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Apabila Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, mengalami keceakaan dalam dan waktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus penghasilan tetap sampai saat diberhentikan dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun meninggal dunia dalam dan waktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap sebulan, disamping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah.
- (3) Pembagian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Dasar dengan tidak memandang masa tugasnya berdasarkan musyawarah dan mufakat Badan Perwakilan Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-sekurang 7 (tujuh) tahun untuk Kepala Desa dan 9 (sembilan) tahun untuk Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghargaan sekaligus dua kali jumlah penghasilan tetap yang terakhir.
- (2) Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang memperoleh tunjangan 60% (enam puluh persen) dari jumlah tersebut dalam Pasal (5) atau (6) Peraturan Daerah ini.

- (1) Biaya Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penetapan Biaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat didasarkan pada subsidi Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Staf Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan dari Pendapatan Asli Desa sendiri dan disahkan oleh Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur kedudukan Keuangan Kepala Desa, sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan Desa yang bersangkutan serta secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan Desa yang bersangkutan serta Pemerintah Desa yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 30 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh: DPRD Kabupaten Lampung Timur

Dengan: Surat Keputusan Nomor: 170/32/X/SK/DPRD-LTM/2000

Diundangkan di: Sukadana

Pada tanggal: 07 November 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PELAKSANA TUGAS

DRS. MUCHTAR ACHMAD Pembina. NIP 010082635

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 25